



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Tahira binti Jaka Dg. Leo, umur 82 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lampang, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

Abdul Hamid bin Hannanu Dg. Buang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Lampang, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 47/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Hannanu Dg. Buang bin Hamid melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa Tanrara yang bernama Baso Dg. Ngerang dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Leo (almarhum) dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Dg. Siriwa
 - b. Dg. NyampaAdapun mas kawinnya berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lampang, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Hamid bin Hannanu Dg. Buang.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa suami Pemohon semasa hidup pernah menjadi anggota Veteran dan meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 karena sakit.
8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yaitu Hannanu Dg. Buang Bin Hamid, tidak pernah tercatat.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun Janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Hal. 2 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Tahira binti Jaka Dg. Leo) dengan seorang laki-laki bernama Hannanu Dg. Buang Bin Hamid yang dilaksanakan pada Tahun 1955, di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor register Nomor 47/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 6 Februari 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305017112350011 tanggal 25 Maret 2013, atas nama Tahira dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305011309170001 tanggal 2 Oktober 2017, atas nama Tahira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-02102017-0001 tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Hannanu Dg. Buang yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan RI Nomor KEP/47/08/38/A-VII/XI/2016 atas nama Hannanu Dg. Buang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Jakarta telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4

B. Saksi-saksi :

Dg Nyampa bin Dg Nippi , umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lampang, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Tahira binti Dg Leo karena sepupu saksi dan ibu dari termohon sedangkan termohon bernama Abdul Hamid bin Hannanu Dg Buang.
- Bahwa pemohon menikah dengan Hannanu Dg Buang bin Hamid di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonmopo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan suami pemohon pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan suami pemohon Hannanu Dg Buang adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Leo.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suami pemohon (Hannanu Dg Buang adalah imam Desa Tanrara yang bernama Baso Dg Ngerang.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan suami pemohon masing-masing bernama Dg Siriwa dan Dg Nyampa.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan pemohon dengan suami pemohon berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai.

Hal. 4 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan sedangkan termohon berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon dan selama berumah tangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Hamid bin Hannanu Dg Buang.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah menerima buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk pengurusan uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dari kantor PT. Taspen cabang Makassar.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama Hannanu Dg Buang bin Hamid menurut agama Islam di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Tanrara yang bernama Baso Dg Ngerang dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Leo dan saksi nikahnya

Hal. 5 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Dg Siriwa dan Dg Nyampa dengan mas kawinnya berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka diantara pemohon dan suami pemohon tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Dusun Lampang, Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Hamid bin Hannanu Dg Buang.

Menimbang, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota Veteran, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonombo Selatan dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon Hannanu Dg Buang bin Hamid tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 belum tertib.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan pengurusan uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegeland), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hal. 6 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa pemohon dan termohon tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal di Lingkungan Bontorappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hannanu Dg Buang telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti bahwa suami pemohon yang bernama Hannanu Dg Buang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran Dan Tunjangan Janda/ Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan RI Nomor KEP/47/08/38/A-VII/XI/2016 atas nama Hannanu Dg. Buang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Jakarta, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa suami pemohon bernama Hannanu Dg Buang adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan seorang istri yang bernama Tahira.

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Dg Nyampa bin Dg Nippi, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, keterangannya dapat disimpulkan kalau kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon (Tahira binti Dg Leo) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hannanu Dg Buang pada tahun 1955, di Desa Tanrara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Tanrara yang bernama Baso Dg Ngerang dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Leo dan saksi nikahnya masing-masing bernama Dg Siriwa dan Dg Nyampa dengan mas kawinnya berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka, diantara pemohon dan suami pemohon tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Dusun Lampang, Desa Soreang, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Hamid bin Hannanu Dg Buang.

Menimbang, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota/pensiunan Veteran, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon Hannanu Dg Buang bin Hamid tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 belum tertib.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan pengurusan uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Hal. 8 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan suaminya Hannanu Dg Buang bin Hamid adalah suami istri, menikah pada tahun 1955 di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh Imam Desa Tanrara yang bernama Baso Dg Ngerang.
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Leo dan saksi nikahnya masing-masing bernama Dg Siriwa dan Dg Nyampa dengan mas kawinnya berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejak.
5. Bahwa pemohon dan suami pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon dengan suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Hamid bin Hannanu Dg Buang.
7. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota/pensiunan veteran.
2. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan pengurusan uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon Hannanu Dg Buang bin Hamid telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hannanu Dg Buang bin Hamid adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hannanu Dg Buang bin Hamid terjadi pada tahun 1955 dan telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi mengurus uang duka dan peralihan pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT Taspen cabang Makassar, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Hannanu Dg Buang bin Hamid, di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Tahira binti Dg Leo) dengan seorang laki-laki bernama Hannanu Dg Buang bin Hamid yang dilaksanakan pada tahun 1955, di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 Hijriah., oleh Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S. Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nur Qalbi, S.H., M.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 180.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 271.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put No 47/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)